



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 25 Juni 1962, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Batu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Iqbal Salim B, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada kantor Advokat & Pengacara M IQBAL SALIM B, S.H., Dan Rekan yang beralamat di Jalan Perak Timur No. 218, Perak Utara, Pabean Cantikan Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 11 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 722/Kuasa/10/202/PA.Mlg tanggal 16 Oktober 2023, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Malang, 28 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan wirausaha (Bakery), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Batu yang dalam perkara ini berdomisili di Kecamatan Junrejo Kota Batu, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malang Nomor 1338/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1338/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Malang Nomor 1338/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 16 Oktober 2023, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat tanggal 19 Oktober 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Malang;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding pada tanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberatan atas sikap hakim yang tidak menjatuhkan putusan sela yang menyatakan perkara ini sebagai perkara syiqaq dan mengangkat keluarga dari kedua belah sebagai hakamain;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang nomor : 1338/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 14 Nopember 2023;

Bahwa kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 1338/Pdt.G/2023/PA.Mlg. tanggal 20 Oktober 2023 dan tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 6 November 2023 sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara banding sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Malang nomor 1338/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 6 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2023 dengan Nomor 448/Pdt.G/2023/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor 5338/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XI/2023 tanggal 20 November 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka mendamaikan para pihak lebih intensif telah dilakukan mediasi dengan mediator Erik Sabti Rahmawati, M.A tetapi mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak I bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dengan alasan sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan :

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat hanya memberi nafkah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sedangkan kebutuhan rumah tangga per bulan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga terkadang Penggugat yang memenuhi kebutuhan Tergugat;
- Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa musyawarah dengan Penggugat;
- Tergugat sering bersikap diam ketika diajak menyelesaikan permasalahan rumah tangga;
- Tergugat dengan Penggugat sudah pisah ranjang 2 bulan meskipun masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar yang benar Tergugat sudah memenuhi kewajiban memberi nafkah lahir untuk keluarga, tidak benar Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan tidak benar Tergugat tidak memiliki komunikasi yang kurang baik;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 bulan meskipun masih tinggal satu rumah, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih kumpul satu rumah;
- Bahwa menurut ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, sedangkan dalam perkara gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat masih kumpul satu rumah atau sama sekali tidak berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1338/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 5 Oktober 2023 yang bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriah harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar putusan selengkapnya akan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1338/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 5 Oktober 2023 yang bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri :
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. H. Domiri, S. H., M. Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Usman, S.H., M.H. dan Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 November 2023 Nomor 448/Pdt.G/2023/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Siti Rofi'ah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Rofi'ah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Rusli, S.H., M.H.